



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jalan Poros Andoolo No. 1 93811 081237196424

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Komunikasi, Informatika dan
Persandian

Pengelolaan informasi publik


No. SK :

Persyaratan

1. 1. Formulir Permohonan Informasi yang tersedia di meja pelayanan PPID atau yang ditampilkan di website,
2. 2. Fotocopy atau scan identitas diri (NIK) dari pemohon informasi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Image not found or type unknown



1. Pemohon Informasi dapat menyampaikan permohonan informasi yang dibutuhkan baik secara langsung dan tidak langsung.
2. Melakukan registrasi berkas permohonan informasi publik. Jika dokumen/informasi yang diminta telah termasuk dalam DIP dan dimiliki oleh meja informasi atau sudah terdapat di website PPID, maka langsung diberikan kepada pemohon informasi atau bisa langsung diunduh oleh pemohon informasi. Jika informasi/dokumentasi yang diminta belum termasuk dalam DIP, maka berkas permohonan disampaikan kepada PPID atau PPID Pembantu.
3. PPID meminta kepada komponen atau Perangkat Daerah untuk memberikan informasi atau dokumen yang sudah termasuk dalam DIP, kepada PPID untuk diberikan kepada pemohon informasi. Komponen atau Perangkat Daerah memberikan informasi atau dokumen yang dimaksud kepada PPID atau PPID Pembantu.
4. Memberikan informasi atau dokumen yang diminta oleh pemohon informasi yang telah menandatangani tanda bukti penerimaan informasi atau dokumen.



Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Jalan Poros Andoolo No. 1 93811 081237196424

Pemerintah Kab. Konawe Selatan / Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian

Waktu Penyelesaian

10 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pemberian Informasi oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)

Pengaduan Layanan